

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7/MK/EF/2025 TENTANG

TARIF BUNGA SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA BUNGA DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA PERIODE 1 OKTOBER 2025 SAMPAI DENGAN 31 OKTOBER 2025

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Diktum KELIMA Keputusan 488/KMK.010/2021 Menteri Keuangan Nomor Tentang Tarif Bunga sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administratif Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga, kewenangan penetapan tarif bunga bulan sebagai dasar penghitungan sanksi administratif berupa bunga dan pemberian imbalan bunga, sebagaimana diubah dengan KMK Nomor 169 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 488/KMK.010/2021 Tentang Tarif Bunga Sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administratif Berupa Bunga Dan Pemberian Imbalan Bunga, untuk periode selanjutnya dilimpahkan dalam bentuk mandat kepada Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal untuk dan atas nama Menteri Keuangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2), Pasal 8 ayat (2a), Pasal 8 ayat (5), Pasal 9 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2b), Pasal 11 ayat (3), Pasal 13 ayat (2), Pasal 13 ayat (2a), Pasal 13 ayat (3b), Pasal 14 ayat (3), Pasal 17B ayat (3), Pasal 17B ayat (4), Pasal 19 ayat (1), Pasal 19 ayat (2), Pasal 19 ayat (3), dan Pasal 27B ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Tarif Bunga sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administratif Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga Periode 1 Oktober 2025 sampai dengan 31 Oktober 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 - 2. Keputusan Menteri Keuangan 488/KMK.010/2021 Tentang Tarif Bunga Sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administratif Berupa Bunga Dan Pemberian Imbalan Bunga (sebagai mana diubah dengan KMK Nomor 169 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 488/KMK.010/2021 Tentang Tarif Bunga Sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administratif Berupa Bunga Dan Pemberian Imbalan Bunga, untuk periode selaniutnya bentuk mandat kepada dilimpahkan dalam Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal untuk dan atas nama Menteri Keuangan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF BUNGA SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA BUNGA DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA PERIODE 1 OKTOBER 2025 SAMPAI DENGAN 31 OKTOBER 2025.

KESATU

: Menetapkan tarif bunga per bulan sebagai dasar penghitungan sanksi administratif berupa bunga dan pemberian imbalan bunga yang berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2025 sebagai berikut:

A. Sanksi Administratif

	Ketentuan dalam Undang-	
No.	Undang mengenai Ketentuan	Tarif bunga per
	Umum dan Tata Cara	bulan
	Perpajakan	
1.	Pasal 19 ayat (1), Pasal 19	0,53% (nol koma
	ayat (2), dan Pasal 19 ayat (3)	lima tiga persen)
2.	Pasal 8 ayat (2), Pasal 8 ayat	0,95% (nol koma
	(2a), Pasal 9 ayat (2a), Pasal 9	sembilan lima
	ayat (2b), dan Pasal 14 ayat (3)	persen)
3.	Pasal 8 ayat (5)	1,36% (satu
		koma tiga enam
		persen)
4.	Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 13	1,78% (satu
	ayat (2a)	koma tujuh
		delapan persen)

5.	Pasal 13 ayat (3b)	2,20% (dua koma
		dua nol persen)

B. Imbalan Bunga

Ketentuan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	Tarif bunga per bulan
Pasal 11 ayat (3), Pasal 17B ayat (3),	0,53% (nol
Pasal 17B ayat (4), dan Pasal 27B	koma lima tiga
ayat (4)	persen)

KEDUA

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2025.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

- 1. Wakil Menteri Keuangan;
- 2. Sekretaris Jenderal, para Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Keuangan;
- 3. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan
- 4. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jendela Kementerian Keuangan; dan
- 5. Para Pejabat Pimpinan Pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, Kementerian Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 September 2025

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL STRATEGI EKONOMI DAN FISKAL



Ditandatangani secara elektronik FEBRIO NATHAN KACARIBU

